

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Vivi Erawati
vivierawati35@gmail.com
Yuliasuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of tax sanction, taxpayers' awareness and tax amnesty on personal taxpayers' compliance at Surabaya Pratama Tax Service office, Gubeng. The research was quantitative. While, the instrument in data collection technique used questionnaires. Meanwhile, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. Moreover, there were 100 personal taxpayers who were listed on Surabaya Pratama Tax Service Office, Gubeng as sample. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS for windows. The research result concluded tax sanction, taxpayers' awareness and tax amnesty had positive effect on personal taxpayers' compliance. This was supported by the implementation of strict and consistent tax sanction. Additionally, it was due to better personal taxpayers' awareness and also tax amnesty disclosure which could bring sti mulus to taxpayers. As the result, all of them increased personal taxpayers' compliance at Surabaya Pratama Tax Service office, Gubeng.

Keywords: tax sanction, taxpayers' awareness, tax amnesty, personal taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS *for windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penerapan sanksi perpajakan yang sudah dilaksanakan secara tegas dan disiplin, tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi yang sudah baik, dan penerapan program *tax amnesty* yang dapat memberikan stimulus kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber penerimaan negara terbesar untuk struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah pajak. Penerimaan pajak merupakan sebagai sumber utama pembiayaan negara dan pengambungan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh dinas

pendapatan daerah. Dalam Tabel 1 ini disajikan Realisasi Pendapatan Negara dalam 5 tahun yaitu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Negara
Tahun 2013-2020

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Milyar Rupiah)		
	Penerimaan dalam Negeri	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak
2013	1.432.058,60	1.077.306,70	354.751,90
2014	1.545.456,30	1.146.865,80	398.590,50
2015	1.496.047,33	1.240.418,86	255.628,48
2016	1.546.946,60	1.284.970,10	261.976,30
2017	1.654.746,10	1.343.529,80	311.216,30
2018	1.928.110,00	1.518.789,80	409.320,20
2019	2.029.417,80	1.643.083,90	386.333,90
2020	2.232.698,00	1.865.702,80	366.995,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Ada beberapa kendala yang berkaitan dengan tercapainya target penerimaan pajak seperti yang dikatakan oleh ekonom *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)*. Huda, 2019 (dalam Kontan.co.id, 2019) mengatakan bahwa target pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2020 terlalu optimis padahal pada *outlook* 2019, target pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya tumbuh sesuai dengan pertumbuhan natural perpajakan. Menurutnya ada lima masalah utama yang menghambat tercapainya target penerimaan pajak dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2020. Salah satunya tingkat kepatuhan Wajib pajak makin merosot padahal jumlah Wajib pajak terus bertambah, ini menunjukkan basis data yang kurang bagus dari otoritas perpajakan. Ada 4 strategi yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak yaitu (1) Memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak dengan sukarela, (2) Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum, (3) Melakukan kegiatan sosialisasi dan juga edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas pentingnya membayar pajak, dan (4) Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementrian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugasnya secara profesional (Mardiasmo, 2019).

Usaha penerimaan pajak terus ditingkatkan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejak tahun 1983 pemerintah telah mereformasi sistem perpajakan nasional, dengan mengubah sistem pemungutan pajak yang awalnya dari *office assesment system* menjadi *self assesment system* (Axel dan Mulyani, 2019). *Office assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak dengan cara memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak sedangkan *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak dengan cara memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang yang nantinya akan dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Perubahan sistem pajak ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjadikan wajib pajak lebih mandiri dalam memenuhi kewajibannya sebagai subjek pajak.

Usaha pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai saat ini masih terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga mengejar target penerimaan negara yang berasal dari pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satunya diberlakukannya sanksi pajak bagi yang melanggar. Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdapat 2 sanksi

pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Diberlakukannya sanksi pajak tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera pada masyarakat wajib pajak yang masih saja senantiasa melanggar aturan yang berlaku, serta untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan nasional (Rusmadi, 2017). Sanksi perpajakan diterapkan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak dengan tepat waktu. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu wujud kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah berlaku (Rahayu, 2017). Penetapan kebijakan pengampunan yang dikenal dengan *tax amnesty* merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan target penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan pekerja (Silitonga, 2008 dalam Sari, 2017). Pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak terutang yang seharusnya dibayar dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dengan jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Keuntungan *tax amnesty* bagi wajib pajak akan mendapat fasilitas pengampunan pajak berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi, bebas pemeriksaan, tidak ada pemeriksaan pajak, pembebasan PPh dan kemudahan akses kredit perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (3) Apakah *tax amnesty* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

TINJAUAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang Taat Cara Penetapan Wajib Pajak, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi syarat antara lain: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh, (3) Laporan keuangan yang telah ada diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir. Kepatuhan dibagi menjadi 2 yaitu: (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan (2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan (Devano, 2006 dalam Sari, 2017).

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan dari pemerintah berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan atau sanksi yang telah diberlakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan dipatuhi oleh seseorang atau tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah dibuat akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sebagai alat untuk pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan tidak disepelekan oleh seseorang. Menurut Mardiasmo, 2011 (dalam Axel dan Mulyani, 2019) sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu, (1) Sanksi administrasi, yaitu pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan dan (2) Sanksi pidana yaitu siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat yang terakhir atau benteng hukum yang digunakan aparat pajak agar peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

Sanksi perpajakan harus diterapkan dengan tegas karena sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat, dengan begitu penerimaan negara pun ikut meningkat. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun (Rahayu, 2017). Secara konvensional sanksi dibagi menjadi 2 macam yaitu, (1) Sanksi positif merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada pelanggar, dan (2) sanksi negatif merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan (Soekanto, 2006 dalam Ilyas dan Burthon, 2010). Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, hal-hal yang diharapkan akan dituntut oleh wajib pajak antara lain: (1) Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh, (2) Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukkan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu, (3) Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya, dan (4) Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat persepsi positif terhadap pajak (Jatmiko, 2006 dalam Sari, 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006 dalam Sari, 2017). Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, antara lain: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Wajib pajak merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan, (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan mengakibatkan kerugian pada negara dan terhambatnya pembangunan negara, (3) kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak atau kewajiban yang harus dipatuhi bagi setiap warga negara.

Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang semula atau seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan

penerimaan negara yang berasal dari pajak dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Sari 2017). Ada beberapa jenis pengampunan pajak diantaranya yaitu: (1) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan, (2) Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya, (3) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya, (4) Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidanya.

Manfaat adanya *tax amnesty* (Bako, 2004 dalam Pramushinta dan Siregar, 2011): (1) Bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio*, (2) Bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan, (3) Bagi aparat perpajakan pengampunan pajak dapat meningkatkan sumber penerimaan pajak yang lebih optimal. Bagi wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* akan mendapatkan fasilitas yang sudah semestinya didapatkan oleh wajib pajak diantaranya yaitu: (1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau/atau Pajak Penjualan Barang Mewah), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya, (2) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan, (3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, (4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal ini wajib pajak sedang melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, (5) Penghapusan Pajak Penghasilan Final atas pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta saham (Forum pajak, 2016). Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan adanya dana mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta yang dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak mendapatkan kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Rahayu, 2017).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan tentang sanksi perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia telah mengubah sistem penerapan pemungutan pajak yang awalnya dengan *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Untuk menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak perlu pengetahuan mengenai perpajakan, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Dengan adanya sanksi yang berat akibat tindakan yang tidak baik dalam usahanya menyelundupkan pajak maka wajib pajak akan berpikir dan bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi maupun pidana dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi pajak harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Tiraada (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arum, 2012). Bentuk kesadaran wajib pajak terkait pembayaran kewajibannya yaitu dapat dengan cara menyadari bahwa pajak merupakan bentuk keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara dan kepentingan negara lainnya, dengan hal ini wajib pajak akan mau membayar pajak karena tidak akan punya perasaan bahwa dirugikan untuk membayar pajak. Menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban sangat merugikan negara, karena hal ini dapat mengurangi atau menghambat sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. Serta menyadari bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya memaksa, dikarenakan pajak ada landasan hukum yang kuat yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan maka hal ini merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warna negara yang harus dipatuhi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013), Siregar (2017), Khuzaimah dan Hermawan (2018) serta bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:


H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax amnesty bertujuan untuk memberikan tambahan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. *Tax amnesty* diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum bayar atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan, semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Sari, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), Sari (2017), Axel dan Mulyani (2019) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Model Hipotesis

MOTODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian kuantitatif ini dengan menggunakan bentuk survei dalam pengambilan datanya. Penelitian ini mengukur pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amensy* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:115). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2015:136) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, ada kemungkinan besar bahwa peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu dan akan mempelajari dari sampel tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa saja yang pantas atau memenuhi kriteria dijadikan sampel. Kriteria pemilihan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, (2) Wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi beratribusi normal. Ukuran sampel dengan rumus:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Dimana:

N : Ukuran Populasi

n : Ukuran Sampel

e : Nilai Kritis (batas ketelitian 10%)

Populasi dalam penelitian adalah berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng tercatat sebanyak 63.215 wajib pajak orang pribadi yang aktif.

$$n = \frac{63.215}{(1 + 63.215(0,1)^2)}$$

$$n = \frac{63.215}{633,15}$$

$$n = 99,842$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Jadi sampel yang diambil untuk penelitian sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan sendiri secara langsung terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini seluruh wajib pajak orang pribadi yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Sumber data yang diperoleh

berupa jawaban langsung yang dibagikan kepada responden tentang pengaruh *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner atau daftar pertanyaan maupun pernyataan kepada responden yang telah disusun secara sistematis.

Variabel

Menurut Sugiyono, 2017 (dalam Rahayu, 2017), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Menurut Sugiyono, 2016 (dalam Rahayu, 2017) variabel dependen atau variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu variabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan *tax amnesty*. Variabel-variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Rinciannya adalah sebagai berikut: (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), (3) Netral (N), (4) Setuju (S), (5) Sangat Setuju (SS).

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 1 (satu) variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP) dan 3 (tiga) variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan (SP), Kesadaran Wajib Pajak (KWP), *Tax Amnesty* (TA).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP) merupakan suatu tindakan taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan haknya dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan Arum (2012) indikator yang digunakan dalam variabel ini meliputi: (1) Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT, (2) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan, (3) Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya, (4) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat waktu, (5) Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak dengan tepat waktu.

Sanksi Perpajakan (SP), dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Pujiwidodo (2016) bahwa: (a) Penerapan sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak, (b) Penerapan sanksi pajak harus tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, (c) Pengenaan sanksi pajak harus disesuaikan dengan besar atau kecilnya pelanggaran, (d) Sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas tanpa toleransi kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi peraturan.

Kesadaran Wajib Pajak (KWP), dalam penelitian diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian yang dilakukan oleh Khuzaimah dan Hermawan (2018), sebagai berikut: (a) Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, (b) Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang berpenghasilan, (c) Pajak yang akan dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, (d) Penundaan pembayaran

pajak dapat merugikan negara, (e) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

Tax Amnesty (TA), dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Suyanto *et al.*, (2016) bahwa: (a) Pengetahuan mengenai program *tax amnesty*, (b) Pemahaman mengenai mengenai program *tax amnesty*, (c) Kesadaran dan motivasi bahwa program *tax amnesty* dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (4) Pemanfaatan program *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru, (5) *Tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perhitungan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard. Deviation
KWPOP	100	19,0	25,0	22,620	2,1262
SP	100	15,0	20,0	17,990	1,6174
KWP	100	16,0	20,0	18,390	1,6751
TA	100	16,0	25,0	22,250	1,9560
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Deskripsi Pengolahan Data

Hasil Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan atau item pada keusioner yang harus dihilangkan atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas sering juga digunakan untuk mengukur ketepatan, sah atau valid tidaknya suatu item dalam kuesioner. Apakah item pada kuesioner tersebut sudah tepat mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian (Ghozali, 2011). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 100 responden. Pengukuran uji validitas dapat dilakukan dengan perhitungan koefisien korelasi *Person Product Moment*. Berikut adalah hasil uji validitas:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
KWPOP1	0,709	0,000	Valid
KWPOP2	0,011	0,000	Valid
KWPOP3	0,867	0,000	Valid
KWPOP4	0,845	0,000	Valid
KWPOP5	0,783	0,000	Valid

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Tabel 4
Uji Validitas
Sanksi Perpajakan

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
SP1	0,904	0,000	Valid
SP2	0,798	0,000	Valid

SP3	0,819	0,000	Valid
SP4	0,581	0,000	Valid

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020)

Tabel 5
Uji Validitas
Kesadaran Wajib Pajak

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
KWP1	0,829	0,000	Valid
KWP2	0,838	0,000	Valid
KWP3	0,786	0,000	Valid
KWP4	0,706	0,000	Valid

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Tabel 6
Uji Validitas
Tax Amnesty

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
TA1	0,778	0,000	Valid
TA2	0,715	0,000	Valid
TA3	0,751	0,000	Valid
TA4	0,739	0,000	Valid
TA5	0,628	0,000	Valid

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3, 4, 5, dan 6 hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* diatas, menunjukkan bahwa seluruh item masing-masing menghasilkan nilai signifikansi korelasi *person product moment* dari masing-masing item pernyataan sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi kurang dari 0,05 dengan demikian item-item pernyataan yang terdapat pada kuesioner penelitian untuk mengukur variabel-variabel tersebut di atas dikatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Uji reliabilitas dapat juga digunakan untuk menetapkan apakah instrumen, dalam hal ini kuesioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak boleh responden yang sama. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 maka instrumen penelitian dikatakan reliabel, (2) Jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,6 maka instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil uji reliabilitas:

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,877	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,776	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,796	0,6	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i>	0,767	0,6	Reliabel

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 hasil uji reliabilitas diatas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari seluruh variabel yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan *tax amnesty* mempunyai nilai lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel tersebut dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier yang digunakan dalam penelitian terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji asumsi mana yang harus dipenuhi dalam menganalisis regresi dan juga memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan. Uji asumsi klasik ini dapat dibagi sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji yang diperoleh dari sebaran data yang digunakan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak normal. Uji ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian terdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yang konsep dasarnya adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai *Asym. Sig* atau signifikansi > 0,05 maka data residual terdistribusi normal, (2) Jika nilai *Asym. Sig* atau signifikansi < 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal dan tidak dapat digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji normalitas:

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas


		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,671225568
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,076
	Negative	-,086
Kolomogorov-Smirnov Z		,861
Asymp. Sig. (2-tailed)		,449

a. *Test Distribution is Normal*

b. *Calculated from data*

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,449 artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Pada prinsipnya normalitas juga dapat dideteksi dengan melalui grafik penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal histogram dari rediualnya atau mengikuti garis diagonal, yaitu grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Berikut adalah grafik hasil uji normalitas:



Gambar 2
Grafik uji Normalitas
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 2 pada grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* diatas bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu X (*Observed Cum Prob*) engan sumbu Y (*Expected Cum Prob*). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sehingga data dalam penelitian ini dikatakan terdistribusi normal dan layak digunakan untuk penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dengan ketentuan $VIF < 10$, dan $Tolerance < 0,10$ maka dapat dikatakan model tidak terjadi multikolonieritas atau bebas dari kasus multikolonieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas:

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
SP	0,818	1,222
KWP	0,824	1,214
TA	0,834	1,198

a. *Dependent Variable: KWPOP*


Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9 diatas diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* menunjukkan nilai kurang dari 0,10 dan VIF dari masing-masing variabel independen juga menunjukkan nilai dibawah angka 10, sehingga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berarti model regresi ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Sehingga dengan hasil tersebut model regresi ini dapat digunakan karena bebas dari kasus multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residualnya memiliki varian yang sama disebut homoskedastisitas dan jika varian tidak sama maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Heteroskedastisitas berarti sebagai varian variabel gangguan yang tidak konstan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi tidak efisien dan tidak akurat.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED (nilai prediksi) dengan residualnya SRESID (nilai residualnya). Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada atau tidaknya terjadi heteroskedastisitas pada model dengan grafik scatterplot yaitu: (1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) mengindikasikan model telah terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka model tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 grafik scatterplot variabel dependen diatas dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur serta titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas (independen) yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden sebagai narasumber dalam penelitian, dan diolah dengan menggunakan SPSS. Berikut adalah hasil perhitungan analisi regresi linier berganda:

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,235	2,548		1,270	0,207
	SP	0,334	0,117	0,254	2,862	0,005
	KWP	0,436	0,112	0,334	3,887	0,000
	TA	0,241	0,095	0,222	2,524	0,013

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 10 hasil analisis regresi linier berganda diatas maka prediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimasukkan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWPOP = 3,325 + 0,334 SP + 4,436 KWP + 0,241 TA + \varepsilon$$

Dimana:

KWPOP : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

SP : Sanksi Perpajakan

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

TA : *Tax Amnesty*

ε : *Error*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda antara variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Variabel Sanksi Perpajakan (SP), Kesadaran Wajib Pajak (KWP), dan *Tax Amnesty* (TA) memiliki koefisien regresi masing-masing bertanda positif yang artinya bahwa variabel-variabel tersebut akan membawa dampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP).

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis terdiri dari:

Koefisien Determinasi (R²).

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variase variabel indeoenden terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 11
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,618 ^a	0,382	0,363	1,6971

a. Predictors: (Constant), SP, KWP, TA

b. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square pada penelitian ini adalah sebesar 0,382 atau 38,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 38,2% sedangkan sisanya sebesar 61,80% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui kesesuaian model dalam penelitan apakah layak atau tidak dan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat Suatu model dikatakan layak dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan model penelitian dikatakan layak, (2) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka varaiabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dan model penelitian dikatakan tidak layak. Berikut adalah hasil dari uji kelayakan model Uji F:

Tabel 12
Hasil Uji Kelayakan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	171,053	3	57,018	19,796	0,000 ^b
	Residual	276.507	96	2,880		
	Total	447,560	99			

a. *Dependent Variable:* KWPOP

b. *Predictors:* (Constant), SP, KWP, TA

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 12 dapat disimpulkan bahwa memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian dapat dikatakan layak, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Adapun kriteria pengujian dengan tingkat $\alpha = 0,05$ yaitu: (1) Jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, (2) Jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$ artinya H_0 diterima H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji statistik t:

Tabel 13
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Undstandardized Coefficients		Standardized Coefficinets	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.235	2.548		1.270	0,207
	SP	0,334	0,117	0,254	2.862	0,005
	KWP	0,436	0,112	0,344	3.887	0,000
	TA	0,241	0,095	0,222	2.524	0,013

a. *Dependent Variable:* KWPOP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi diperlukan agar peraturan tidak dilanggar, sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Tabel 13 hasil uji t variabel sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,005 atau $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khuzaimah dan Hermawan (2018) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hasil penelitian Rahayu (2017) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sanksi yang telah diberlakukan dan diterapkan pada KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah dilaksanakan secara tegas dan disiplin, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang sebagai wajib pajak mengetahui atau mengerti akan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak akan muncul apabila dalam diri seseorang muncul persepsi positif terhadap perpajakan, karena dengan adanya persepsi positif dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak, sehingga dapat mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya juga akan meningkat pula. Berdasarkan Tabel 13 hasil uji t variabel kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khuzaimah dan Hermawan (2018) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena kesadaran wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah baik, dalam artian wajib pajak orang pribadi sudah mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Maka dengan rasa kesadaran itu yang dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax amnesty merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan bidang perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pembayaran pajak yang akan datang dan juga untuk meningkatkan penerimaan pajak. *Tax amnesty* juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Berdasarkan Tabel 13 hasil uji t variabel *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,013 yang artinya $0,013 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Axel dan

Mulyani (2019) yang menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Rahayu (2017) yang menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga penelitian Sari (2017) yang menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* yang berlangsung di KPP Pratama Surabaya Gubeng mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk mengikat kepatuhan perpajakan. Dengan adanya program *tax amnesty* maka dapat menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak. *Tax amnesty* mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sanksi perpajakan yang telah diberlakukan dan diterapkan pada KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah dilaksanakan secara tegas dan disiplin, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dengan adanya program *tax amnesty* yang diterapkan pada KPP Pratama Surabaya Gubeng dapat memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak lebih mensosialisasikan informasi mengenai pajak melalui brosur, media massa atau pemberian brosur dari rumah ke rumah mengenai membayar pajak tepat waktu agar tidak terkena sanksi pajak, serta pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang baru. Untuk petugas pajak supaya lebih memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga wajib pajak bersifat positif terhadap petugas pajak supaya tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak lebih meningkat, (2) Bagi wajib pajak orang pribadi hendaknya lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah dengan membayar dan melaporkan pajaknya tepat pada waktunya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai bentuk kontribusi terhadap negara atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sebagai wajib pajak orang pribadi, (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar responden mendapatkan penjelasan yang cukup sebelum melakukan pengisian kuesioner. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menambahkan variabel lainnya yang lebih lengkap dan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Axel dan Mulyani. 2019. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi* 8(1): 72-86.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2007-2020*. 10 Januari. Jakarta.
- Forum Pajak. 2016. *Fasilitas Pengampunan Pajak*. 12 Juli. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi lima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi tujuh. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ilyas, B. W. dan R. Burthon. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Khuzaimah, N. dan S. Hermawan. 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax* 1(1): 37-48.
- Kontan.co.id. 2019. *Lima Masalah yang Bakal Mengganjal Target Penerimaan Pajak 2020*. 27 Agustus. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 *Tata Cara Penerapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 15 Juli 2006. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Pujiwidodo, D. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan* 1(1): 92-116.
- Pramushinta dan B. Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5(2): 173-189.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal.Ust.Jogja.ac.id* 1(1): 15-30.
- Rusmadi, 2017 Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Imiah Indonesia* 2(3): 124-133.
- Sari, P. A. V. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(2): 745-760.
- Siahaan, S dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* 8(1): 1-13.
- Siregar, L. D. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Jurnal Pendidikan* 2(3): 131-139.
- Sugiyono, D. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suyanto, A. L. P., C. Intansari, dan S. Endahjati. 2016. *Tax Amnesty*. *Jurnal Akuntansi* 4(2): 9-22.
- Tiraada. A. M. T. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1(3): 999-1008.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 *Pengampunan Pajak*. Jakarta.